

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : SAYLAH MAHA
NPM : 1705170276
PRODI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 31 September 2021, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : BAYLAH BR MAHA
NPM : 1705170276
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBRAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN AGEL DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG.

Dinyatakan : (A-) Lulus Tesis dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

PENGUJI I

(RIVA UBAR HARAHAP, SE, M.Si, AK, CA, CPA)

PENGUJI II

(NOVI FADHILA, SE, M.M)

Pembimbing

(DR. ZULIA HANUM, SE, M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E, M.M, M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SAYLAH BR MAHA
N.P.M : 1705170276
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 13 September 2021

Pembimbing Skripsi

(DR. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(DR. ZULIA HANUM, SE., M.Si)



(H. JANURI, SE., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Saylah Maha
Npm : 1705170276
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2	Kon di kepuasan		AS
Bab 3	Metode penelitian		AS
Bab 4	Hasil dan pembahasan di perbaiki		AS
Bab 5	Kesimpulan & saran diperbaiki		AS
Daftar Pustaka	Belum mendetail		AS
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Medan, 13 sept 2021

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi

(DR. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

(DR. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Pernyataan yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Saylah Maha
NPM : 1705170276
Program : Stara-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang” adalah bersifat asli, bukan menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 September 2021

Saya yang menyertakan

Saylah Br Maha

ABSTRAK

Saylah Maha. NPM 1705170276. Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang, untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli serdang, untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif dengan teknik dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame serta laporan pendapatan asli daerah dari tahun 2016-2020. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, Analisis regresi linier berganda, Uji asumsi klasik. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dan uji f.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016-2020, hal ini dapat ditunjukkan dari hasil perhitungan uji F (simultan), menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($6,209 > 3,06$) yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Uji koefisien determinasi sebesar 0,209 atau 20,9% dapat mempengaruhi PAD.

Kata kunci : Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. Wb.

Allhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang** “ guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua Ayahanda Juanda Maha dan Ibunda Romathamaida Br Pakpahan yang selalu memberikan kasih dan sayang, motivasi, dukungan, doa dan restu kepada penulis yang tidak pernah berhenti mengalir disetiap langkah dan setiap aktivitas.
2. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam membuat skripsi ini.

3. Alm. Bapak Boy Fadly S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Penulis.
Terima kasih atas bimbingannya Pak, semoga bapak ditempatkan ditempat
sebaiknya oleh Allah swt.
4. Bapak Dr. H Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara.
5. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riva Ubar S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara.
8. Seluruh dosen dan pegawai beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan
bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis sampaikan terimah kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Medan, September 2021

Penulis

Saylah Maha

1705170276

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pajak.....	11
2.1.2 Pajak Daerah	16
2.1.3 Pajak Hiburan.....	19
2.1.4 Pajak Reklame.....	21
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah	26
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Konseptual	34
2.4 Hipotesis Penelitian.....	35
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	36
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	37
3.4 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.5 Jenis dan Sumber Data	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	39
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Hasil Penelitian	45
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	45

4.1.2 Deskripsi Data.....	45
4.1.3 Analisis Data	47
4.1.3.1 Statistik Deskriptif	47
4.1.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	49
4.1.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	54
4.1.3.4 Uji Hipotesis	55
4.1.3.5 Koefisien Determinasi.....	58
4.2 Pembahasan.....	59
4.2.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap PAD.....	59
4.2.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap PAD.....	59
4.2.3 Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	60
BAB 5 KESIMPULAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	62
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hiburan beserta Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang	5
Tabel I.2	Jumlah Wajib Pajak Hiburan Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang 2016-2020	5
Tabel I.3	Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Reklame beserta Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang	7
Tabel I.4	Jumlah Wajib Pajak Reklame Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang	7
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel II.2	Perbedaan dan Persamaan Penelitian terdahulu	32
Tabel IV.1	Realisasi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang 2016-2020	45
Tabel IV.2	Statistik Deskriptif.....	48
Tabel IV.3	Hasil Uji Normalitas.....	50
Tabel IV.4	Hasil Uji Multikolinearitas	51
Tabel IV.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	52
Tabel IV.6	Hasil Uji Autokorelasi.....	53
Tabel IV.7	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	54
Tabel IV.8	Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-T)	56
Tabel IV.9	Hasil Uji Simultan (Uji-F).....	57
Tabel IV.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual.....	35
Gambar III.1 Waktu Penelitian	38

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara Indonesia yang pemungutannya dapat dipaksakan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti misalnya pembangunan fasilitas-fasilitas umum semacam pembangunan jalan raya, penerangan jalan dan fasilitas lainnya.

Pajak merupakan sumber modal dan pendanaan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan dari desentralisasi negara kita adalah untuk menciptakan kemandirian daerah otonom, sehingga semakin besar PAD suatu daerah tentunya akan semakin baik bagi daerah tersebut. Akan tetapi, dapat dilihat terutama di daerah Kabupaten tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak belum seperti yang diharapkan. Masih banyak terjadi penghindaran dan kelalaian dalam hal membayar pajaknya. Ketidaktertiban tersebut terjadi karena adanya rasa tidak ikhlas si wajib pajak untuk membayar pajaknya. Padahal siapa lagi jika bukan rakyatnya sendiri yang mendukung keberhasilan pembangunan daerahnya. Apalagi Indonesia menganut *Self Assessment System*

(menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri) jadi lebih mudah untuk dilakukan, jadi lebih ada rasa aman dalam membayar pajak. Dari penjelasan diatas mengungkapkan bahwa tujuan dari pajak adalah untuk mensejahterakan kemakmuran masyarakat.

Dengan demikian pajak daerah adalah pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan Perda yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiyai pengeluaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan, sumber penerimaan daerah terdiri atas :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 1. Pajak Daerah
 2. Retribusi Daerah
 3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain PAD yang sah
 5. Dana Perimbangan
 6. Lain-lain pendapan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang hasilnya diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Menurut Samsubar Saleh (2003),

Pendapatan Asli daerah adalah suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini.

Menurut Evayana Putri (2018), Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masalah pendapatan asli daerah merupakan kendala utama bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena proporsi bantuan pemerintah pusat.

Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah berasal dari retribusi dan pajak daerah. Pajak daerah adalah sumber yang paling penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Pajak sangat berperan penting bagi penerimaan kas negara. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan dan menggali potensi yang ada. Dengan adanya pendapatan asli daerah diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat, karena itu daerah diberikan wewenang untuk lebih menggali potensi daerahnya masing masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Begitu pula halnya di Kabupaten Deli Serdang yang sudah menetapkan peraturan daerah No.2 tahun 2011 tentang pajak daerah guna untuk menggali potensi pajak daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah serta membantu aparatur pemerintah dalam melakukan tugasnya.

Kabupaten Deli Serdang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan, dengan harapan

Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi yang ada untuk kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Deli Serdang. Jika potensi sumber ekonomi di Kabupaten Deli Serdang terus dikembangkan serta ditingkatkan, maka akan menambah citra daerah dan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah.

Jenis-jenis pajak daerah yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Realisasi pajak daerah pada tahun 2020 yaitu, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan sebesar Rp 197.248.899.169 (33,08%); Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 184.673.473.008 (30,97%); Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 172.394.738.790 (28,91%); Pajak Restoran sebesar Rp 18.500.845.680 (3,10%); Pajak Reklame sebesar Rp 6.881.984.169 (1,15%); Pajak Air dan Tanah sebesar Rp 6.016.319.386 (1,01%); Pajak Parkir sebesar Rp 4.982.667.354 (0,84%); Pajak Hotel sebesar Rp 3.143.851.937 (0,53%); Pajak Hiburan sebesar Rp 1.728.960.967 (0,29%); Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan sebesar Rp 743.346.884 (0,12%); dan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp 12.600.000 (0,00%).

Dari beberapa jenis pajak daerah diatas, pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam hal meningkatkan pendapatan daerah, karena di Indonesia, khususnya Kabupaten Deli Serdang, begitu banyak tempat hiburan yang berkembang begitu

cepatnya. Dengan perkembangan industri hiburan yang begitu signifikan, tentunya akan mempengaruhi sektor perpajakan, dengan harapan semakin berkembangnya industri hiburan maka penerimaan pendapatan daerah melalui sektor pajak hiburan akan meningkat pula.

Berikut ini data realisasi dan target penerimaan pajak hiburan beserta data penerimaan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel I.1
Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hiburan Beserta
Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang

Tahun	Target	Realisasi	%	PAD
2016	900.000.000,00	951.263.653,28	105,70%	430.352.539.257,55
2017	1.500.000.000,00	1.525.251.698,50	101,68%	553.609.926.932,03
2018	3.000.000.000,00	2.184.890.157,22	72,83%	558.329.646.590,97
2019	3.000.000.000,00	3.982.072.635,00	132,74%	652.563.165.770,79
2020	2.975.000.000,00	1.728.960.967,00	58,12%	596.327.687.344,77

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tabel I.2
Wajib Pajak Hiburan Badan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Deli Serdang 2016-2020

Tahun	Jumlah WP Hiburan	WP Yang Membayar Pajak	WP Yang Tidak Membayar Pajak
2016	62	62	-
2017	70	70	-
2018	72	72	-

2019	76	76	-
2020	59	59	-

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa, realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 selalu mengalami kenaikan. Tahun 2018 realisasi pajak hiburan tidak mencapai target. Tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 132,74% , namun pada tahun 2020 target realisasi penerimaan jauh menurun sebesar 58,12% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Jika dilihat pada tabel 1.2 dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak reklame dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan dan 2017 mengalami penurunan, namun pada tahun 2018 dan 2020 pajak hiburan tidak mencapai target yang telah ditentukan meskipun seluruh wajib pajak hiburan membayar pajak. Menurut salah satu pegawai staff yang bekerja di bagian PAD Kab.Deli Serdang mengatakan hal tersebut terjadi karena jumlah wajib pajak hiburan yang terlalu sedikit dan target yang ditentukan terlalu tinggi.

Pajak reklame juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran cukup besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin pesat pertumbuhan perusahaan dan industri dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame, dikarenakan dalam hal pemasaran sebuah industri dibutuhkan promosi seperti iklan, reklame serta promosi penjualan lainnya. Di Kabupaten Deli Serdang Pajak Reklame seharusnya berpengaruh cukup potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena setiap tahun semakin banyak reklame yang terpasang di

sepanjang jalan, namun realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang tidak pernah mencapai target.

Berikut ini data realisasi dan target penerimaan pajak reklame beserta data penerimaan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel I.3
Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Reklame Beserta
Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang

Tahun	Target	Realisasi	%	PAD
2016	7.000.000.000	5.190.640.806,77	74,15%	430.352.539.257,55
2017	7.500.000.000	6.561.008.145,48	87,48%	553.609.926.932,03
2018	8.500.000.000	6.582.718.231,63	76,74%	558.329.646.590,97
2019	15.500.000.000	6.595.031.901,29	42,23%	652.563.165.770,79
2020	13.600.000.000	6.188.984.169,00	50,60%	596.327.687.344,77

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tabel I.4
Wajib Pajak Reklame Badan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Deli Serdang 2016-2020

Tahun	Jumlah WP Reklame	WP Yang Membayar Pajak	WP Yang Tidak Membayar Pajak
2016	1.446	1.430	16
2017	1.498	1.480	18
2018	1.440	1.428	12
2019	1.530	1.512	18
2020	1.140	1.115	25

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 penerimaan realisasi dari pajak tidak mencapai 100% dan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh Wajib Pajak yang tidak taat dalam membayar pajak. Dapat dilihat pada tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Reklame yang tidak membayar pajak dari tahun 2016-2020 selalu meningkat. Menurut penelitian Evayana Putri (2018), menjelaskan bahwa sejak tahun 2012, kinerja penerimaan pajak di Indonesia terbilang sangat jelek. Hal ini disebabkan bukan karena jeleknya perekonomian di Indonesia, melainkan karena lemahnya sistem hukum dan administrasi pajak di Indonesia. Untuk tarif pajak reklame yang dikenakan adalah 25%.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yulia, 2020), yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah” menyatakan bahwa secara simultan pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rizal, 2019), yang berjudul “Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2015-2017” menyatakan bahwa pajak hiburan dan pajak reklame tidak memimilik kontribusi dan tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun alasan penulis tertarik memilih judul “ **Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Deli Serdang** “ yaitu dilihat fenomena masalah dari data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada

pajak hiburan pada tahun 2018 dan 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Deli serdang. Begitu juga pajak reklame terdapat peningkatan kuantitas wajib pajak reklame dari tahun ke tahun, namun terdapat sebuah masalah pertumbuhan jumlah wajib pajak tidak sebanding dengan hasil realisasi penerimaan pajak reklame yang tidak pernah mencapai target setiap tahunnya. Oleh karena itu penulis ingin meneliti seberapa besar pengaruh pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tidak tercapainya target dengan realisasi penerimaan Pajak Hiburan tahun 2018 dan tahun 2020.
2. Tidak pernah tercapainya target dengan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah ?
2. Apakah ada pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah ?
3. Apakah ada pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama bangku kuliah dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

2. Bagi Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategis sekaligus koreksi kinerjanya.

3. Bagi Peneliti Lain

Untuk menambah wawasan dan informasi mengenai pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan melakukan penelitian sejenis.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung guna untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip Mardiasmo (2009, hal 1), menyatakan “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S.J Djajadiningrat, dalam buku Perpajakan Edisi 3 2018 (2018, hal 2), “ Pajak sebagai suatu keawajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah :

1. Merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut oleh negara kepada warga negara.
2. Dipungut berdasarkan Undang-Undang Pajak dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan.
3. Tanpa ada kontaprestasi langsung dalam pembayaran pajak maka para pembayar pajak tidak memperoleh jasa timbal balik secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Rangkuti dkk (2019, hal 3) Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki 2 fungsi utama, yaitu *Fungsi Budgetair* (fungsi finansial) dan *fungsi regulated* (fungsi mengatur). Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

- a. *Fungsi Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

- b. *Fungsi Regulered* (Mengatur) Fungsi Pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat dibidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Fungsi Distribusi Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, penerimaannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya atau sekelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
- d. Fungsi Demokrasi Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2009:5) pajak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kelompok :

- 1) Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3) Menurut lembaga pemungutannya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :

- Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan PPBKB.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restorant.

2.1.1.4 Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak (Mandiasmo,2009:9)

1) Tarif sebanding/proporsional

Yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh :

Untuk penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk Cek dan Bilyet Giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00.

3) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contoh : Tarif Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 (a) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

4) Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang N0. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu : “ Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang pemungutannya dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2009, hal. 12).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian digunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan daerah.

2.1.2.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa system pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah :

1. Sitem pemungutan pajak daerah. Pemungutan Pajak Daerah ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu dipungut Pajak Daerah, dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala daerah.

2. Pemungutan pajak daerah dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak seperti percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, penghimpunan data objek dan subjek pajak.
3. Untuk wajib pajak sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak diantaranya : diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan.

2.1.2.3 Jenis – Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Pajak Provinsi terdiri dari : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB); pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB); pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah; dan pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak sarang burung walet; pajak bumi dan bangunan pedesaan atau perkotaan; dan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.2.4 Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif untuk jenis pajak daerah untuk provinsi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%
 - b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%
 - c. Tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%.
 - d. Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% .
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%
- d. Pajak Air Permukaan, tarif setinggi-tingginya 10% 5. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Sedangkan untuk tiap jenis pajak daerah untuk kota/kabupaten ditetapkan tarif pajak sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel setinggi-tingginya 10% ;
- b. Pajak Restoran setinggi-tingginya 10% ;
- c. Pajak Hiburan setinggi-tingginya 35%; kecuali untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%; dan hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10%;
- d. Pajak Reklame 25%;
- e. Pajak Penerangan Jalan 10%; penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 3% ; dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tarifnya paling tinggi sebesar 1,5%;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tarif setinggi-tingginya 25%;
- g. Pajak Parkir tarif setinggi-tingginya 30%.

2.1.3 Pajak Hiburan

2.1.3.1 Pengertian Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal (1), menyatakan “ Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan meliputi semua jenis tontonan pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”

2.1.3.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan

Dasar hukum Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 686 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Hiburan.

2.1.3.3 Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Tontonan film;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Permainan bilyar, golf, dan boling;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
10. Pertandingan olahraga.

2.1.3.4 Subjek Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal 45 menyatakan bahwa subjek pajak hiburan adalah orang

pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.1.3.5 Tarif Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal 45 menyatakan bahwa tarif pajak hiburan antara lain :

1. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
2. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
3. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
4. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

2.1.4 Pajak Reklame

2.1.4.1 Pengertian Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal (1), “ Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”.

2.1.4.2 Dasar Hukum Pajak Reklame

Dasar hukum pemungutan pajak reklame di Kabupaten Deli Serdang :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 435 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang No 471 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame dan Nilai Strategi Daerah Kabupaten Deli Serdang.

2.1.4.3 Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang Pasal 23 ayat 2 dan 3 dinyatakan bahwa Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek pajak reklame meliputi :

1. Reklame papan billboard/vidio/tron megatron/Neon Box Large Electronic Display LED,dan sejenisnya.
2. Reklame kain.
3. Reklame melekat, sticker.
4. Reklame selebaran.

5. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan.
6. Reklame apung.
7. Reklame suara.
8. Reklame film slide.
9. Reklame peragaan.

Yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

1. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut tidak melebihi dari 1M², hanya 1 Unit dan bukan Reklame Videotron Neon Box Large Electronic Display LED.
4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
5. Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat Ibadah dan tempat Panti Asuhan Subjek Pajak Reklame.
6. Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan Sosial, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

2.1.4.4 Subjek dan Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang Pasal 24 ayat 1 yaitu :

1. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
2. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi, badan atau pihak ketiga / agen yang menyelenggarakan reklame.

2.1.4.5 Tarif Pajak Reklame

Tarif Pajak Reklame sepenuhnya diberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menentukan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang Pasal 27 menyatakan bahwa tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dua puluh lima persen dari nilai sewa reklame.

Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan:

- a. Jenis
- b. Bahan yang digunakan
- c. Lokasi penempatan
- d. Jangka waktu penyelenggaraan
- e. Jumlah dan Ukuran media reklame

Lokasi penempatan reklame di Kabupaten Deli Serdang dibagi berdasarkan jalan kelas I dan jalan kelas II. Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah lokasi peletakan reklame berdasarkan nilai strategis titik reklame dan kelas jalan yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jalan Kelas I
 - Mulai dari Simpang Kayu Besar ke arah Kualan Namu dan Bandara Kuala Namu sekitarnya.
 - Mulai dari jalan Sisingamangaraja perbatasan Kota Medan sampai dengan perbatasan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Mulai jalan Binjai perbatasan Kota Medan sampai dengan Kota Binjai.

- b. Jalan Kelas II : Seluruh ruas jalan Kabupaten Deli Serdang diluar Kelas I termasuk ruas jalan tol.

Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah :

- a. Jangka waktu 1 tahun dan minimal selama 7 hari bagi reklame poster dan selebaran.
- b. Jangka waktu penyelenggaraan / pemasangan yang sifatnya temporer/musiman paling lama 3 bulan dengan perhitungan pajak reklame 1 bulan dan pembayaran sekaligus 3 bulan.
- c. Ukuran media reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f ukuran luas / meter media reklame terpasang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Besarnya Pajak Reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak Terutang = Tarif pajak X Dasar Pengenaan Pajak

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.5.1 Pengetian PAD

Menurut Beni (2016, hal 156), “ Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung dari seluruh pembiayaan daerah. Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugas otonomi dapat diukur dari besar kontribusi PAD terhadap APBD. Sehingga semakin besar kontribusi yang diberikan PAD maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat ”.

Menurut Sari (2014), “ PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuaidengan peraturan perundang-undangan, PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan kemadirian suatu daerah ”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 : “ Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi ”.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan/pemasukan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku’

2.1.5.2 Sumber – Sumber PAD

Berikut beberapa jenis pendapatan asli daerah yang dapat dipisahkan menjadi beberapa jenis sesuai Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan jenis pendapatan asli daerah yang berasal dari iuran wajib seseorang atau badan kepada daerah. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah maka nilai pajak yang didapat daerah tersebut tentunya akan meningkat pula. Hal ini tentu saja sebelumnya dibarengi oleh daya beli masyarakatnya karena pendapatan masyarakatnya yang tinggi sehingga pembangunan yang seimbang antara pendapatan masyarakat dan daya beli dapat berjalan selaras. Dan pemasukan pajak secara otomatis juga meningkat.

Contoh pajak daerah untuk kabupaten/kota adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

2. Retribusi Daerah

Pendapatan suatu daerah juga berasal dari retribusi daerah tersebut. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini dapat dirinci menjadi :

a. Pajak provinsi

Pajak provinsi merupakan pemasukan provinsi dari pajak kendaraan di atas air maupun pajak kendaraan bermotor. Juga dalam

hal ini termasuk biaya balik nama suatu kendaraan diatas air maupun kendaraan bermotor lainnya. Pajak pemanfaatan atas air dibawah tanah juga air permukaan. Pemerintah berupaya menaikkan pemasukan daerah juga melalui pajak yang diberlakukan atas bahan bakar suatu kendaraan bermotor.

b. Pajak dari kabupaten

Pajak pemasukan dari kabupaten ini berasal dari berbagai sektor pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah tersebut seperti pajak yang bersumber dari hotel, tempat hiburan, pajak restoran, pajak dari periklanan, pajak atas penerangan jalan maupun pajak dari pengambilan bahan galian bergolongan C. Tak luput juga pendapatan daerah tersebut bersumber dari pajak parkir yang dimanfaatkan dari setiap lahan parkir restoran, tempat hiburan dan fasilitas daerah lainnya.

c. Pemasukan daerah dari retribusi

Retribusi juga merupakan pemasukan asli daerah yang didapat dari beberapa segi seperti halnya retribusi akan jasa pelayanan umum, retribusi jasa akan usaha serta juga retribusi suatu perizinan usaha tertentu. Dapat dibayangkan jika banyaknya pembangunan yang dilakukan suatu daerah maka retribusi yang masuk ke kas daerah juga akan semakin banyak dan dapat dimanfaatkan pada sektor pengembangan fasilitas umum dan kepentingan umum lainnya.

3. Hasil usaha/pengelolaan kekayaan daerah dari perusahaan daerah

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci sebagai berikut:

- a. Bagian laba dari perusahaan daerah
 - b. Bagian laba dari lembaga keuangan bank
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - d. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
 - e. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sumber pendapatan daerah yang dapat menjadi pemasukan pendapatan daerah lainnya adalah bersumber dari pendapatan lainnya yang sah, yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Halomoan Sihombing dan Bonifasius H. Tambunan (2020) Jurnal economics dan business Vol 01. N0.02	Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hiburan (X_1) Pajak Reklame (X_2)	Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa secara simultan pajak Hiburan dan pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan, ini dikarenakan untuk pendapatan pajak hiburan dan reklame mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.
Evayana Putri (2018) Sripsi UMSU	Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Restoran (X_1) Pajak Hiburan (X_2)	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Evarina Rizal (2019) Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2015-2017	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hiburan (X_1) Pajak Reklame (X_2)	Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak hiburan (X_1) memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Surabaya dengan jumlah prosentase sebesar 0,19% dari total keseluruhan PAD. hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak hiburan berkontribusi sangat kecil dan tidak memiliki pengaruh yang cukup berarti. Pajak Reklame

			<p>pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Surabaya dengan jumlah prosentase sebesar 0,03%-0,04% dari total keseluruhan PAD kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak reklame berkontribusi sangat kecil dan tidak memiliki pengaruh yang cukup berarti.</p>
<p>Faisol , S.Pd dan Diah Nurdiwati , S.E (2019) Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri</p>	<p>Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Restoran, Pajak Hiburan , Pajak Reklame , Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2013-2016</p>	<p>Penerimaan Pajak Daerah (Y) Pajak Hotel (X_1), Pajak Restoran (X_2) Pajak Hiburan (X_3) Pajak Reklame (X_4) Pajak Penerangan Jalan (X_5)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Pajak reklame berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan daerah.</p>
<p>Aris Triyono (2018) Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol VII, No. 03</p>	<p>Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pedapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hiburan (X_1) Pajak Reklame (X_2)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu sangat kurang selama 5 tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 kontribusinya hanya sebesar 3,15 % dengan rata-rata kontribusi 0,63%. Dan Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu persentasenya hanya 0,36% dengan pencapaian rata-rata</p>

			0,07%. Kesimpulannya pajak reklame dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.
Rosa Purba S.E, M.Si dan Rika Mei Hayani Ginting S.E., M.Si (2016) Jurnal Mutiara Akuntansi, Vol 1. No 1	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hiburan (X_1) Pajak Penerangan Jalan (X_2)	Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan variabel penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Secara parsial variabel penerimaan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan

Tabel II.2

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Halomoan Sihombing dan Bonifasius H. Tambunan	Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Waktu dan lokasi penelitian yang berbeda. Meneliti data selama 8 tahun sedangkan penelitian sekarang hanya 5 tahun. Jenis data primer dan skunder. Metode pengumpulan data obseervasi, dokumentasi, wawancara.	Sama meneliti variabel yang sama. Menggunakan analisis regresi linear berganda.
Evayana Putri (2018) Sripsi UMSU	Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada	Variabel bebas : Pajak restoran Waktu dan lokasi penelitian berbeda.	Variabel bebas: pajak hiburan. Analisis regresi linear berganda.

	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.		
Evarina Rizal (2019)	Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2015-2017	Waktu dan lokasi penelitian yang berbeda. Meneliti data 3 tahun sedangkan penelitian sekarang 5 tahun. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif, tidak menggunakan analisis regresi linear berganda.	Meneliti variabel yang sama
Aris Triyono (2018)	Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Waktu dan lokasi penelitian berbeda. Pengumpulan data dokumentasi dan kepustakaan. Data skunder. Jenis penelitian deskriptif dan kuantitatif sedangkan penelitian sekarang asosiatif kuantitatif.	Meneliti variabel yang sama. Teknik analisis regresi linear berganda.
Rosa Purba S.E, M.Si dan Rika Mei Hayani Ginting S.E., M.Si (2016)	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	Variabel bebas : Pajak penerangan jalan. Waktu dan lokasi penelitian berbeda. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif.	Sama meneliti variabel (Y) yaitu PAD. Menggunakan analisis regresi linear berganda.


2.3 Kerangka Konseptual

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang undangan. Pajak hiburan dan pajak reklame merupakan sumber pendapatan daerah yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak hiburan merupakan pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati. Sedangkan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Halomoan Sihombing dan Bonifasius H. Tambunan (2020) menunjukkan bahwa pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pengaruh antara variabel X (X₁ Pajak hiburan dan X₂ Pajak Reklame) terhadap variabel Y yaitu Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan kerangka konseptual dan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

H₁ : Pajak Hiburan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

H₂: Pajak Reklame berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

H₃ : Pajak Hiburan dan Reklame berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebab akibat antara dua variabel atau lebih yang akan diteliti dan data yang ditampilkan berupa angka dan dianalisis menggunakan statistik, Sugiyono (2013). Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Bebas (Independen / X)

Sugiyono (2009), variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Pajak Hiburan (X_1) dan Pajak Reklame (X_2). Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan baik yang didirikan oleh wajib pajak pribadi / badan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

3.2.2 Variabel Terikat (Dependens / Y)

Sugiyono (2011:61), menjelaskan bahwa variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan kelompok yang terdiri dari subjek, objek dan karakteristik terdapat pada penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang selama 5 tahun mulai dari tahun 2016-2020.

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Alasan memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Deli serdang merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk paling tinggi setelah Kota Medan di Provinsi Sumatera utara. Dan juga banyaknya tempat-tempat wisata hiburan yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang sehingga banyak juga yang mempromosikan usaha-usaha mereka.

3.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari sampai dengan bulan September 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar III.1
Waktu Penelitian

Tahapan Penelitian	Waktu penelitian 2021																											
	Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul-Ags				Sept			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul	■																											
Pra riset					■																							
Penyusunan Proposal									■																			
Seminar proposal																					■							
Penulisan Skripsi																					■							
Bimbingan Skripsi																									■			
Sidang Meja Hijau																												

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data yang dapat diukur dan dihitung

berupa besarnya Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan penelitian secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang harus dilakukan untuk memperoleh suatu data melalui proses dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengkalsifikasi, mengidentifikasi dan mengumpulkan data dari setiap variabel melalui internet, jurnal, dan juga mengumpulkan dokumen-dokumen serta laporan yang berkaitan dengan pajak hiburan dan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3.7 Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan rumus statistik deskriptif, dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengklarifikasi data yang relevan agar dapat diambil keputusan dari hasil yang diteliti.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang dilakukan sebelum melakukan pengujian analisis regresi linear berganda, untuk itu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut :

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas perlu dilakukan untuk menguji apakah data dalam model regresi dan variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Imam Ghozali (2011:160-165), menjelaskan ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

2. Uji Autokorelasi

Tujuan dari pengujian korelasi yaitu agar dapat mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan periode t_1 sebelumnya. Problem autokorelasi terjadi jika ada korelasi. Sedangkan model regresi yang baik yaitu regresi yang terbebas dari autokorelasi.

3. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinieritas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas. (Imam Ghozali, 2011: 105-106).

4. Uji Heterokedastisitas

Tujuan uji heterokedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas. . (Imam Ghozali, 2011: 139-143).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, maka dilakukan analisa dengan metode statistik. Peralatan analisis statistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah data realisasi pajak hiburan, realisasi pajak reklame dan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Persamaan model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (Y)

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X_1 = Pajak Hiburan

X_2 = Pajak Reklame

e = Standart Estimasi (*error*)

4. Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Nilai t_{hitung}

$21r_{xy}$ = Korelasi xy yang ditemukan

n = Jumlah Sampel

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah :

1. Hipotesis ditolak bila $t_{tabel} > t_{hitung}$: artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

2. Hipotesis diterima bila $t_{hitung} > t_{tabel}$: artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

2. Uji f

Uji f dilakukan untuk melihat variabel independen secara serentak/bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2012:257), rumus uji F adalah :

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien korelasi ganda

K = jumlah variabel independen

N = jumlah anggota sampel

F = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel

Menurut Sugiyono (2012:106), kriteria pengujian hipotesis antara lain:

1. Hipotesis diterima bila $F_{hitung} > F_{tabel}$: artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak dari variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Hipotesis ditolak bila $F_{hitung} < F_{tabel}$: artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak dari variabel independen terhadap variabel dependen.

5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi R^2 pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu mulai dari nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu artinya variabel independen mampu memberikan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Rumus untuk menghitung koefisien determinasi yaitu :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R = Koefisien Korelasi

Kriteria untuk menghitung koefisien determinasi yaitu :

1. Apabila koefisien determinasi mendekati 0, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.
2. Apabila koefisien determinasi mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang selama 5 tahun mulai dari tahun 2016-2020. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang.

4.1.2 Deskripsi Data

Data pada tabel dibawah ini merupakan data realisasi pajak hiburan dan pajak reklame serta PAD selama 5 tahun (2016-2017). Data tersebut telah diubah dalam bentuk bulanan.

Tabel IV.1
Realisasi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	PAD
1	2016	Rp 64.645.906,00	Rp 171.796.287,50	Rp 16.213.442.008,23
2		Rp 77.897.093,20	Rp 473.115.095,00	Rp 21.152.504.362,26
3		Rp 91.417.893,80	Rp 1.036.973.071,25	Rp 26.854.653.789,72
4		Rp 73.072.990,15	Rp 404.281.921,26	Rp 21.524.343.714,79
5		Rp 69.011.682,25	Rp 446.347.603,75	Rp 36.346.959.282,65
6		Rp 84.805.608,55	Rp 283.389.781,25	Rp 29.663.817.056,31
7		Rp 68.443.032,00	Rp 231.996.962,51	Rp 36.623.650.426,42
8		Rp 118.980.507,43	Rp 476.943.456,75	Rp 87.584.222.965,91

9		Rp 65.943.123,75	Rp 495.663.800,00	Rp 40.251.699.677,50
10		Rp 82.730.944,92	Rp 393.871.853,75	Rp 36.501.497.712,89
11		Rp 78.675.691,08	Rp 260.536.811,25	Rp 31.127.327.734,40
12		Rp 75.657.181,15	Rp 515.724.162,50	Rp 46.508.402.526,39
13	2017	Rp 91.970.982,20	Rp 122.636.246,25	Rp 9.321.210.139,93
14		Rp 110.914.688,14	Rp 732.750.446,23	Rp 32.624.813.048,47
15		Rp 88.189.368,23	Rp 448.248.244,75	Rp 27.841.434.069,50
16		Rp 111.331.699,00	Rp 938.463.106,25	Rp 32.240.165.291,20
17		Rp 113.331.699,00	Rp 767.119.507,25	Rp 34.053.210.166,77
18		Rp 139.019.054,85	Rp 253.271.712,50	Rp 34.629.892.800,05
19		Rp 157.152.150,93	Rp 339.669.428,75	Rp 49.631.963.923,79
20		Rp 125.369.886,25	Rp 717.890.030,50	Rp 126.609.371.671,21
21		Rp 152.739.512,10	Rp 465.056.856,75	Rp 39.036.669.923,77
22		Rp 129.683.971,55	Rp 443.588.962,50	Rp 42.027.494.348,68
23		Rp 170.838.671,35	Rp 1.029.670.109,75	Rp 52.454.248.327,00
24		Rp 134.428.292,90	Rp 302.441.788,75	Rp 72.339.453.220,66
25	2018	Rp 205.207.055,20	Rp 389.719.899,38	Rp 29.519.299.373,16
26		Rp 180.188.902,30	Rp 327.784.624,75	Rp 26.546.192.613,73
27		Rp 239.752.076,80	Rp 326.913.436,50	Rp 30.496.102.233,79
28		Rp 153.068.542,90	Rp 1.355.809.143,00	Rp 38.877.266.964,53
29		Rp 156.382.460,30	Rp 571.972.818,75	Rp 39.743.828.108,83
30		Rp 96.991.553,00	Rp 158.903.500,00	Rp 28.983.172.324,52
31		Rp 271.889.012,85	Rp 844.743.509,50	Rp 52.562.712.956,08
32		Rp 161.677.885,85	Rp 575.293.545,97	Rp 121.554.694.446,84
33		Rp 168.088.329,95	Rp 557.197.024,93	Rp 49.883.599.509,52
34		Rp 162.949.948,95	Rp 361.994.143,04	Rp 41.137.713.723,32
35		Rp 135.482.701,92	Rp 536.551.696,51	Rp 42.596.505.352,84
36		Rp 253.211.690,60	Rp 517.834.895,30	Rp 56.478.558.992,97
37	2019	Rp 181.451.015,00	Rp 119.548.736,00	Rp 32.595.813.414,70
38		Rp 236.774.612,00	Rp 354.632.575,29	Rp 31.539.510.940,79
39		Rp 175.952.202,00	Rp 209.540.141,00	Rp 33.225.401.575,50
40		Rp 157.613.182,00	Rp 811.813.120,00	Rp 46.859.939.457,15
41		Rp 219.070.346,00	Rp 510.698.092,00	Rp 38.500.752.246,60
42		Rp 334.808.659,00	Rp 134.662.624,00	Rp 35.166.928.962,40
43		Rp 731.700.841,00	Rp 434.945.801,00	Rp 73.599.970.540,86
44		Rp 439.592.109,00	Rp 608.430.314,00	Rp 157.275.423.433,95
45		Rp 374.479.610,00	Rp 707.955.509,00	Rp 53.766.296.166,34
46		Rp 354.550.139,00	Rp 745.196.388,00	Rp 46.779.791.249,94
47		Rp 390.131.294,00	Rp 1.035.402.687,00	Rp 53.128.368.040,52
48		Rp 385.948.626,00	Rp 872.865.914,00	Rp 50.124.969.749,04
49	2020	Rp 498.170.320,00	Rp 218.487.738,00	Rp 35.596.851.312,65

50	Rp 423.909.780,00	Rp 700.559.168,00	Rp 31.889.264.109,03
51	Rp 299.556.640,00	Rp 299.353.718,00	Rp 48.017.379.388,50
52	Rp 161.455.949,00	Rp 368.340.707,00	Rp 39.693.567.333,50
53	Rp 1.885.800,00	Rp 867.378.307,00	Rp 27.697.907.300,46
54	Rp 17.281.197,00	Rp 257.611.518,00	Rp 46.832.433.773,08
55	Rp 10.883.050,00	Rp 721.732.729,00	Rp 117.449.912.217,87
56	Rp 6.168.794,00	Rp 68.387.861,00	Rp 40.721.362.138,95
57	Rp 69.168.814,00	Rp 85.255.814,00	Rp 46.914.315.034,00
58	Rp 77.254.176,00	Rp 461.982.117,00	Rp 36.590.775.072,00
59	Rp 77.778.203,00	Rp 1.187.892.457,00	Rp 69.697.047.673,33
60	Rp 85.448.244,00	Rp 1.645.002.435,00	Rp 55.176.817.994,40

Sumber : Badan Pendapatan Asli Daerah Kab. Deli Serdang

4.1.3 Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis. Data yang siap diolah akan dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan program SPSS 25. Untuk menguji hipotesis yang dirumuskan, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisis data sebagai berikut :

4.1.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan informasi mengenai gambaran data meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standart deviasi dari variabel-variabel penelitian. Berikut adalah statistic deskripif pada penilaian ini yang sudah diolah dengan menggunakan SPSS.

Tabel IV. 2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hiburan	60	1885800,00	390131294,00	152467484,5394	97794163,30379
Pajak Reklame	60	68387861,00	1187892457,00	484974951,8740	281724241,30376
PAD	60	9321210139,93	72339453220,66	38895381965,1388	12124350970,36312
Valid N (listwise)	60				

: Data diolah SPSS 25 (2021)

Pajak hiburan memiliki nilai minimum sebesar 1885800,00 yang menunjukkan bahwa nilai terendah pajak hiburan dalam penelitian ini adalah 1885800,00. Pajak hiburan memiliki nilai maximum sebesar 390131294,00 yang menunjukkan bahwa nilai tertinggi pajak hiburan dalam penelitian ini adalah 390131294,00. Pajak hiburan memiliki rata-rata (mean) sebesar 152467484,5394 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata pajak hiburan dalam penelitian ini adalah 152467484,5394. Pajak hiburan memiliki nilai standart deviasi 97794163,30379 yang menunjukkan bahwa batas penyimpangan pajak hiburan dalam penelitian ini adalah 97794163,30379.

Pajak reklame memiliki nilai minimum 68387861,00 yang menunjukkan bahwa nilai terendah pajak hiburan dalam penelitian ini adalah 68387861,00. Pajak reklame memiliki nilai maximum 1187892457,00 yang menunjukkan bahwa nilai tertinggi pajak hiburan dalam penelitian ini adalah 1187892457,00. Pajak reklame memiliki nilai rata-rata (mean) 484974951,8740 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata

dalam penelitian ini adalah 484974951,8740. Pajak reklame memiliki nilai standart deviasi 281724241,30376 yang menunjukkan bahwa batas penyimpangan dalam penelitian ini adalah 281724241,30376.

PAD memiliki nilai minimum 9321210139,93 yang menunjukkan bahwa nilai terendah PAD dalam penelitian ini adalah 9321210139,93. PAD memiliki nilai maximum 72339453220,66 yang menunjukkan bahwa nilai tertinggi PAD dalam penelitian ini adalah 72339453220,66. PAD memiliki nilai mean 38895381965,1388 yang berarti bahwa rata-rata PAD dalam penelitian ini adalah 38895381965,1388. PAD memiliki nilai standart deviasi 12124350970,36312 yang menunjukkan bahwa batas penyimpangan PAD dalam penelitian ini adalah 12124350970,36312.

4.1.3.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bisa mengingot tidak semua data dapat diterapkan dengan regresi. Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S)

Ghozali (2011). Dasar pengambilan keputusan pada uji K-S ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila nilai tingkat signifikannya $> 0,05$, maka data berdistribusi normal.
- 2) Apabila nilai tingkat signifikannya $< 0,05$, maka data berdistribusi tidak normal.

Tabel IV. 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000003
	Std. Deviation	10783184002,11 104600
Most Extreme Differences	Absolute	,106
	Positive	,106
	Negative	-,051
Test Statistic		,106
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah SPSS versi 25 (2021)

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat bahwa besarnya nilai signifikan adalah $0,200 > 0,05$ yang menyatakan data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016) pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Pada model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kerelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat dilihat dari nilai toleransi dan variance inflation factor (VIF) yaitu jika nilai Tolerance $> 0,100$ dan nilai VIF $< 10,00$ menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas.

Tabel IV. 4

Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.		
1	(Constant)	27325738 616,268	36340355 31,856		7,519	,000		
	Pajak Hiburan	33,797	16,566	,273	2,040	,047	,943	1,061
	Pajak Reklame	13,231	5,751	,307	2,301	,026	,943	1,061

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data diolah SPSS 25 (2021)

Berdasarkan tabel IV.4 dapat dilihat bahwa nilai tolerance $0,943 > 0,100$ dan nilai VIF $1,061 < 10,00$ yang membuktikan bahwa variabel terbebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas


Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya

heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen.

Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heterokedastisitas yaitu :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar dan menyempit), maka mengidentifikasi terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel IV. 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah SPSS 25 (2021)

Berdasarkan tabel IV.5 dapat dilihat jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y, maka mengidentifikasi tidak terjadi heterokedastisitas.

4. Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya dalam model regresi. Jika terjadi autokorelasi dalam model regresi berarti koefisien korelasi yang diperoleh menjadi tidak akurat, sehingga model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian *Durbin-Watson* (D-W).

Tabel IV. 6

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,457 ^a	,209	,175	11010223299,5 1712	1,394

a. Predictors: (Constant), Pajak Reklame, Pajak Hiburan

b. Dependent Variable: PAD

: *Data diolah SPSS 25 (2021)*

Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu :

1. Jika nilai D-W dibawah -2, berarti tidak ada autokorelasi positif.
2. Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai D-W diatas 2, berarti ada autokorelasi positif atau negatif.

Dari nilai tabel IV.6 diatas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang di dapat sebesar 1,394 yang berarti termasuk pada kriteria kedua, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi.

4.1.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu pajak hiburan dan pajak reklame serta satu variabel dependen yaitu PAD. Analisis berganda berguna untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS V.25.

Tabel IV.7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	27325738616,268	3634035531,856		7,519	,000
	Pajak Hiburan	33,797	16,566	,273	2,040	,047
	Pajak Reklame	13,231	5,751	,307	2,301	,026

a. Dependent Variable: PAD

Dari tabel diatas maka diketahui nilai-nilai sebagai berikut :

$$\text{Konstanta} = 27325738616,268$$

$$\text{Pajak Hiburan} = 33,797$$

$$\text{Pajak Reklame} = 13,231$$

Hasil tersebut dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear berganda sehingga diketahui persamaan sebagai berikut :

$$Y = 27325738616,268 + 33,797X_1 + 13,231X_2 + e$$

Keterangan :

- 1) Konstanta sebesar 27325738616,268 menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan maka pendapatan asli daerah telah mengalami peningkatan sebesar 27325738616,268.
- 2) β_1 sebesar 33,797 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak hiburan maka diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 33,797 atau sebesar 33,79% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- 3) β_2 sebesar 13,231 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak reklame maka akan diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 13,231 atau sebesar 13,23% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

4.1.3.4 Uji Hipotesis

1. Uji Signifikan Parsial (Uji-T)

Uji t dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Alasan lain uji t dilakukan yaitu untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual terdapat hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Uji dilakukan kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. H_0 diterima, H_a ditolak jika nilai sig > 0,05 atau $t_{tabel} > t_{hitung}$, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
2. H_0 ditolak, H_a diterima jika nilai sig < 0,05 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Tabel IV. 8
Hasil Uji Persial (Uji-T)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	27325738616,268	3634035531,856		7,519	,000
	Pajak Hiburan	33,797	16,566	,273	2,040	,047
	Pajak Reklame	13,231	5,751	,307	2,301	,026

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data diolah SPSS 25 (2021)

Dari hasil penelitian diketahui nilai variabel pajak hiburan (X_1) sebesar 2,040. Nilai t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} dengan jumlah $n = 60$. Berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dan $dk = n-2$. diperoleh t_{tabel} sebesar 2,002. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi pengaruh pajak hiburan (X_1) terhadap PAD (Y) adalah $0,047 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,040 > t_{tabel} 2,002$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah secara signifikan.

Dari hasil penelitian diketahui nilai variabel pajak reklame (X_2) sebesar 2,301. Nilai t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} dengan jumlah $n = 60$. Berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dan $dk = n-2$. diperoleh t_{tabel} sebesar 2,002. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi pengaruh pajak reklame (X_2) terhadap PAD (Y) adalah $0,026 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,301 > t_{tabel} 2,002$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah secara signifikan.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara simultan mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel (Y).

Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. H_0 diterima, H_a ditolak jika nilai sig $> 0,05$ atau $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak dari variabel X terhadap variabel Y.
2. H_0 ditolak, H_a diterima jika nilai sig $< 0,05$ atau $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak dari variabel X terhadap variabel Y.

Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan program SPSS V.25, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel IV. 9
Hasil Uji Simultan (Uji-F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1505418632228	2	7527093161144	6,209	,004 ^b
		911400000,000		55700000,000		
	Residual	5697575803945	47	1212250171052		
		794000000,000		29640000,000		
	Total	7202994436174	49			
		705000000,000				

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pajak Reklame, Pajak Hiburan

Berdasarkan hasil uji F diatas diketahui $f_{hitung} = 6,209$. Nilai f_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan f_{tabel} dengan jumlah $n = 60$, berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ diperoleh $f_{tabel} = 3,06$. Dari hasil

yang disajikan tersebut diketahui bahwa $6,209 > 3,06$. Nilai signifikan $0,004 < 0,05$. Hal tersebut membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh pajak hiburan (X_1) dan pajak reklame (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) secara signifikan.

4.1.3.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau pengaruh pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah maka dapat diketahui melalui uji determinasi.

Tabel IV. 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,457 ^a	,209	,175	11010223299,5 1712

a. Predictors: (Constant), Pajak Reklame, Pajak Hiburan

Sumber : Data diolah SPSS 25 (2021)

Berdasarkan tabel diatas dipengaruhi nilai koefisien R square sebesar 0,209. Hal ini dapat diartikan seluruh variabel bebas, secara bersama-sama atau simultan dapat mempengaruhi PAD sebesar 20,9%, sisanya 79,1% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara parsial, hasil pengujian variabel pajak hiburan berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel IV.8 dapat dilihat bahwa hasil pengujian statistik menunjukkan hasil t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,040 > 2,002$). Sedangkan tingkat signifikannya 0,047, dimana lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu H_a diterima dan H_0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Koefisien regresi variabel pajak hiburan bertanda positif sebesar 33,797. Artinya dengan meningkatnya pajak hiburan maka di ikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Charisma et al., 2018) mengatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Gayasafari E Purba (2019) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPPRD Kota Medan” mengatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD.

4.2.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Secara parsial dilihat dari tabel IV.8 nilai t_{hitung} untuk variabel pajak reklame adalah 2,301 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ diketahui sebesar

2,002. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dibandingkan t_{tabel} ($2,301 > 2,002$) dan nilai signifikansi $0,026 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah secara signifikan. Koefisien regresi variabel pajak reklame bertanda positif sebesar 13,231. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pajak reklame maka di ikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Djodi Setiawan dan Ujang Tayudin (2019) mengatakan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dessy Fadina Lubis (2017) menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

4.2.3 Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan uji ANOVA (*Analysis Of Variance*) pada table IV.9 di atas di dapat f_{hitung} sebesar 6,209 dengan tingkat signifikan sebesar 0,004 sedangkan f_{tabel} diketahui 3,06. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($6,209 > 3,06$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pajak hiburan dan pajak reklame, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulia, 2020) yang mengatakan bahwa pajak hiburan dan pajak reklame

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan untuk pendapatan pajak hiburan dan pajak reklame mempunyai pengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji t (persial) pajak hiburan, terlihat bahwa $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($2,040 > 2,002$) yang berarti H_o ditolak dan H_a diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD.
2. Berdasarkan uji t (persial) pajak reklame, terlihat bahwa $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($2,301 > 2,002$) yang berarti H_o ditolak dan H_a diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD.
3. Berdasarkan uji F (simultan), menunjukkan bahwa $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($6,209 > 3,06$) yang berarti H_o ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan pajak hiburan dan pajak reklame secara simultan berpengaruh terhadap PAD.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame dengan terus melakukan pendataan ulang wajib pajak yang telah terdaftar maupun pendataan untuk menjaring wajib pajak baru.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diharapkan lebih tegas dengan memberlakukan sanksi hukum untuk meningkatkan kesadaran baik itu masyarakat ataupun wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kabupaten Deli Serdang.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah penulis hanya meneliti pajak hiburan dan pajak reklame yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

-

DAFTAR PUSTAKA

- Charisma, N. D., Studi, P., Politeknik, A., & Surya, C. (2018). *PENGARUH PAJAK HIBURAN TERHADAP*. 8(1), 43–51.
- Guna, D., & Sebagian, M. (n.d.). *KABUPATEN DELI SEDANG*.
- Charisma, N. D., Studi, P., Politeknik, A., & Surya, C. (2018). *PENGARUH PAJAK HIBURAN TERHADAP*. 8(1), 43–51.
- Rizal, E. (2019). *Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2015-2017*. 1–94.
- Yulia, I. A. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.385>
- Utara, U. S. (2019). *Universitas Sumatera Utara*.
- Hidayah, A. W. (2015). Pengaruh Paak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Paak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. *Universitas Siliwangi*.
- Nirbeta, H. (2014). Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010-2012. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang*.
- Pujihastuti, E. L., & Tahwin, M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati. *JAB*, 3(01).
- Triyono, A. (2018a). ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(3). <https://doi.org/10.34006/jmb.v7i3.15>
- Triyono, A. (2018b). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat 46. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, VII(04).
- Widjaya, N., Susyanti, J., & Salim, M. A. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Manajemen*, 3, 51–65. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/1293/1290>

LAMPIRAN

TARGET DAN REALISASI PAJAK HIBURAN TAHUN 2015-2020

JENIS PENERIMAAN DAERAH	2015		
	TARGET 2015	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2015	%
Pajak Hiburan	726.000.000,00	902.917.791,55	124,37
Pajak Reklame	6.050.000.000,00	4.557.227.734,51	75,33

JENIS PENERIMAAN DAERAH	2016		
	TARGET 2016	REALISASI S/D 30 DESEMBER 2016	%
Pajak Hiburan	900.000.000,00	951.263.653,28	105,70
Pajak Reklame	7.000.000.000,00	5.190.640.806,77	74,15

JENIS PENERIMAAN DAERAH	2017		
	TARGET 2017	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2017	%
Pajak Hiburan	1.500.000.000,00	1.525.251.698,50	101,68
Pajak Reklame	7.500.000.000,00	6.561.008.145,48	87,48

JENIS PENERIMAAN DAERAH	2018		
	TARGET 2018	REALISASI S/D 30 DESEMBER 2018	%
Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	2.184.890.157,22	72,83
Pajak Reklame	8.500.000.000,00	6.522.718.231,63	76,74

JENIS PENERIMAAN DAERAH	2019		
	TARGET 2019	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2019	%
Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.982.072.635,00	132,74
Pajak Reklame	15.500.000.000,00	6.595.031.901,29	42,23

JENIS PENERIMAAN DAERAH	2020		
	TARGET 2020	REALISASI S/D 30 DESEMBER 2020	%
Pajak Hiburan	2.975.000.000,00	1.728.960.967,00	58,12
Pajak Reklame	13.600.000.000,00	6.410.984.169,00	50,60

Data Capaian Penetunanan Pajak Daerah 2016

No+As- N3	Nama Bidang Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
01.00	Pajak Hotel	35.527.721,00	94.198.367,00	132.455.799,00	105.969.423,00	411.567.855,00	270.102.078,00	53.139.278,00	152.402.133,00	104.092.044,00	168.798.344,18	162.230.084,00	264.812.415,00
02.00	Pajak Restoran	1.508.005.304,75	1.484.619.440,86	1.482.792.265,00	1.473.535.529,86	1.361.676.743,00	1.481.847.732,90	1.202.713.111,00	1.641.642.116,72	1.499.463.056,40	1.391.647.916,00	1.487.809.493,93	1.611.076.058,90
03.00	Pajak Hiburan	64.645.906,00	77.897.093,20	91.417.893,80	73.072.990,15	69.011.683,25	84.805.608,55	68.443.032,00	118.980.506,43	65.943.123,75	82.730.944,92	78.657.691,08	75.657.181,15
04.00	Pajak Reklame	171.796.287,50	473.115.095,00	1.036.973.071,25	404.281.921,26	446.347.603,75	283.389.781,25	231.996.962,51	476.943.456,75	495.663.800,00	393.871.853,75	260.536.811,25	515.724.162,50
05.00	Pajak Perencaman Jalan	9.140.672.342,00	8.645.435.664,00	8.392.993.926,00	8.232.302.252,00	9.400.724.509,00	8.840.453.969,00	0	18.092.550.366,00	9.035.841.192,00	9.279.617.500,00	9.504.299.031,00	9.454.913.943,00
06.00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	36.512.435,00	237.849.000,00	1.456.617.920,00	13.143.000,00	678.343.360,00	675.169.190,00	87.400.000,00	1.591.595.870,00	2.188.251.410,00	911.296.910,00	84.794.155,00	893.787.275,00
07.00	Pajak Pakai	8.686.200,00	801.846.000,00	409.594.675,00	409.632.750,00	399.621.350,00	439.467.250,00	396.770.250,00	489.537.825,00	439.547.750,00	402.944.375,00	516.857.750,00	958.170.775,00
08.00	Pajak Air Tanah	343.500.326,98	773.802.724,20	664.256.202,67	607.710.661,52	804.052.013,65	1.367.325.701,11	387.430.103,91	1.150.282.866,01	320.993.897,35	903.338.087,04	785.290.010,22	1.718.896.880,84
09.00	Pajak Sewa Bangun dan Walek	2.500.000,00	0	0	3.000.000,00	0	2.500.000,00	1.500.000,00	0	0	2.000.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
10.00	Pajak Bumi dan Bangunan	1.681.406.535,00	2.983.354.458,00	4.396.030.568,00	4.443.582.302,00	5.864.569.150,00	8.909.724.184,00	#####	56.882.562.901,00	9.075.905.118,00	#####	3.438.575.968,00	3.460.707.997,00
11.00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.220.188.950,00	5.580.386.520,00	8.791.521.469,00	5.758.112.885,00	#####	7.309.031.561,50	8.676.901.193,00	6.987.724.925,00	17.025.998.286,00	#####	#####	#####

Data Capaian Penertimaan Pajak Daerah 2017													
No	Nama Bidang Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
01.00	Pajak Hotel	89.865.678,00	140.576.401,00	151.986.925,50	59.455.901,00	242.674.821,00	216.032.848,00	250.341.679,00	332.239.979,74	272.447.434,00	283.785.362,00	364.936.334,00	327.761.220,00
02.00	Pajak Restoran	1.850.830.532,00	1.651.269.413,78	1.766.896.984,94	1.628.092.592,27	1.931.623.727,52	1.644.512.354,00	1.768.260.712,00	2.413.427.276,31	1.977.198.390,60	1.859.225.634,30	2.006.620.326,34	1.858.857.547,70
03.00	Pajak Hiburan	91.970.982,20	110.914.688,14	88.613.343,00	111.189.368,23	113.331.669,00	139.019.054,85	157.132.260,93	125.369.886,25	152.739.512,10	129.683.970,55	170.838.671,35	134.428.291,90
04.00	Pajak Reklame	122.636.246,25	732.750.446,23	448.248.244,75	938.463.106,25	767.119.507,50	253.271.712,50	339.669.428,75	717.890.030,50	465.056.856,75	443.588.962,50	1.029.670.189,75	302.441.788,75
05.00	Pajak Penerangan Jalan	0	#####	9.876.264.375,00	#####	#####	11.547.449.717,00	#####	12.361.592.625,00	12.696.830.404,00	#####	#####	#####
06.00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	684.358.280,00	161.636.580,00	144.436.285,00	97.840.960,00	73.296.225,00	597.797.505,00	740.170.655,00	62.113.000,00	186.380.000,00	24.590.000,00	3.091.318.314,00
07.00	Pajak Pakai	277.792.000,00	672.696.450,00	571.175.100,00	599.183.600,00	586.949.550,00	605.025.650,00	569.630.900,00	673.054.600,00	669.947.250,00	627.994.117,20	653.919.750,00	779.396.650,00
08.00	Pajak Air Tanah	373.416.597,48	320.477.950,32	1.209.617.420,65	845.994.736,45	428.317.131,75	696.011.964,00	1.555.325.504,11	296.378.642,86	878.746.963,47	802.390.431,08	1.707.010.587,81	1.342.139.297,16
09.00	Pajak Sarung Bumi	2.000.000,00	0	1.000.000,00	2.500.000,00	0	0	4.000.000,00	0	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.00	Pajak Bumi dan Bangunan	979.766.007,00	970.877.792,00	1.880.360.026,00	3.856.789.457,00	5.992.517.259,00	4.133.348.980,00	#####	89.711.910.478,00	7.122.613.158,00	3.882.343.374,00	2.255.016.757,00	4.109.725.290,00
11.00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.532.932.097,00	7.999.225.243,00	11.685.635.069,66	#####	#####	15.301.924.294,70	#####	19.237.337.497,55	14.736.976.954,85	#####	#####	#####

Data Capaian Penyerahan Pajak Daerah 2018													
No	Nama Bidang Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
01.00	Pajak Hotel	559.135.757,20	313.190.623,90	381.034.752,00	454.321.263,56	539.022.505,00	320.911.949,73	413.675.221,09	414.179.986,96	514.819.547,49	543.313.438,81	692.712.174,76	749.984.790,38
02.00	Pajak Restoran	2.819.547.482,80	1.930.949.355,20	1.924.669.883,50	2.185.910.852,27	2.037.070.100,60	2.005.572.348,67	2.573.536.538,87	2.145.742.257,32	2.109.071.912,61	2.359.695.097,07	2.723.101.223,59	2.857.159.912,36
03.00	Pajak Hiburan	205.207.055,20	180.188.902,30	239.752.075,80	153.068.541,90	156.382.460,30	96.991.553,00	271.889.012,85	161.677.884,85	168.088.329,95	162.949.948,55	135.482.702,92	253.211.689,60
04.00	Pajak Reklame	389.719.899,38	327.784.623,75	326.913.436,50	1.353.809.143,00	571.972.818,75	158.903.500,00	844.743.509,50	575.293.544,97	557.197.023,93	361.994.143,04	536.551.696,51	517.834.895,30
05.00	Pajak Penerangan Jalan	12.614.492.082,00	#####	12.415.705.826,00	#####	#####	13.189.470.150,00	#####	5.296.555.591,00	21.495.449.149,00	#####	#####	#####
06.00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31.696.000,00	1.267.624.537,00	27.549.700,00	3.962.063.512,50	1.095.044.324,00	263.087.500,00	10.850.000,00	1.507.125.000,00	1.879.337.797,00	1.237.273.690,00	11.200.000,00	280.172.000,00
07.00	Pajak Pertijahan	669.760.300,00	736.431.200,00	654.923.100,00	714.878.700,00	714.508.488,00	657.343.913,00	720.855.714,00	804.538.600,00	794.051.800,00	735.408.350,00	751.839.600,00	843.267.500,00
08.00	Pajak Air Tanah	975.379.591,58	785.015.402,33	1.669.707.581,99	831.354.430,80	1.234.131.469,18	495.552.596,62	787.773.985,12	633.335.501,24	520.815.293,04	2.276.434.623,86	698.047.389,16	2.373.014.498,48
09.00	Pajak Sertifikat Bumi	2.000.000,00	0	500.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0	0	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
10.00	Pajak Bumi dan Bangunan	913.509.195,00	727.494.953,00	1.710.873.774,00	2.290.637.077,00	5.580.297.293,00	4.026.149.100,00	#####	88.931.149.110,00	5.142.132.995,00	3.040.678.186,00	3.063.004.782,00	#####
11.00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.338.852.010,00	8.146.294.212,23	11.144.472.103,00	#####	#####	7.768.189.712,50	#####	21.085.096.969,50	16.652.635.660,50	#####	#####	#####

Data Capaian Penyetaraan Pajak Daerah 2019													
No	Nama Bidang Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
01.00	Pajak Hotel	456.501.008,20	524.478.762,00	525.257.626,00	512.446.602,00	766.486.283,00	375.073.711,00	601.060.923,00	508.965.030,00	566.325.792,00	603.174.671,00	522.069.403,00	616.162.174,00
02.00	Pajak Restoran	2.255.016.877,00	2.552.020.763,00	2.389.866.945,00	2.434.648.249,65	2.353.037.908,80	2.054.485.771,00	2.743.198.786,00	2.499.778.382,00	2.502.307.150,34	2.781.615.851,94	3.150.206.879,52	3.070.024.019,88
03.00	Pajak Hiburan	181.451.015,00	236.774.612,00	175.952.202,00	157.613.182,00	219.070.346,00	334.808.659,00	731.700.841,00	439.592.109,00	374.479.610,00	354.550.139,00	390.131.294,00	385.948.626,00
04.00	Pajak Reklame	119.548.736,00	354.652.575,29	209.540.141,00	811.813.120,00	510.698.092,00	134.002.624,00	434.945.801,00	608.430.314,00	707.955.509,00	745.196.388,00	1.035.402.687,00	872.865.914,00
05.00	Pajak Penerangan Jalan	13.772.934.438,00	#####	13.615.705.517,00	#####	#####	14.474.722.215,00	#####	14.377.738.120,00	14.977.921.716,00	#####	#####	#####
06.00	Pajak Mineral												
	Bukuan Logam dan Batuan	102.952.080,00	7.000.000,00	4.098.500,00	9.800.000,00	19.346.000,00	1.399.378.500,00	0	17.210.000,00	16.838.000,00	15.317.500,00	7.000.000,00	14.862.000,00
07.00	Pajak Pakai	826.790.350,00	851.802.250,00	747.213.600,00	775.766.400,00	718.446.900,00	664.395.250,00	852.404.300,00	858.841.050,00	831.016.100,00	761.110.300,00	830.432.340,00	936.759.150,00
08.00	Pajak Air Tanah	1.366.395.362,00	431.117.003,45	770.466.014,00	370.320.004,00	683.595.518,00	338.987.276,00	714.018.480,00	659.629.562,00	442.307.255,00	560.379.010,00	680.951.716,00	780.224.736,00
09.00	Pajak Sarung Bumi	2.500.000,00	0	0	4.500.000,00	2.000.000,00	0	2.500.000,00	500.000,00	0	1.000.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
	Wali												
10.00	Pajak Bumi dan Bangunan	1.090.643.259,00	968.951.775,00	1.566.747.628,00	3.951.271.026,00	4.233.171.424,00	4.031.220.396,00	#####	#####	10.747.778.704,00	6.386.923.228,00	#####	6.559.633.694,00
11.00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.421.080.288,50	#####	13.220.553.402,50	#####	#####	11.359.854.560,40	#####	20.201.984.565,95	22.599.366.330,00	#####	#####	#####

Data Capaian Penertimaan Pajak Daerah 2020													
No	Nama Bidang Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
01.00	Pajak Hotel	541.633.766,00	487.451.955,00	365.214.271,00	196.733.039,00	65.268.800,00	107.407.467,00	76.953.009,00	62.432.445,00	321.398.922,00	104.658.637,00	345.246.498,00	469.453.128,00
02.00	Pajak Restoran	2.951.129.523,60	2.743.110.752,53	1.932.571.848,00	1.043.144.685,00	217.217.643,00	1.567.969.480,00	1.021.216.591,00	792.255.772,00	1.185.367.921,00	1.263.642.290,00	1.814.429.317,00	1.968.789.857,00
03.00	Pajak Hiburan	498.170.320,00	423.909.780,00	299.556.640,00	161.455.949,00	1.885.800,00	17.281.197,00	10.883.050,00	6.168.794,00	69.168.814,00	77.254.176,00	77.778.203,00	85.448.244,00
04.00	Pajak Reklame	218.487.738,00	700.559.168,00	299.353.718,00	368.340.707,00	867.378.307,00	257.611.318,00	721.732.329,00	68.387.861,00	85.255.814,00	461.982.117,00	1.187.892.457,00	1.645.002.435,00
05.00	Pajak Penerangan Jalan	14.459.969.146,00	#####	14.742.968.480,00	#####	#####	14.289.497.958,00	#####	14.126.849.753,00	14.268.296.838,00	#####	#####	#####
06.00	Pajak Mineral Baku Logam dan Batuan	10.853.000,00	7.410.650,00	6.300.000,00	28.876.105,00	33.185.500,00	3.050.450,00	14.406.000,00	0	0	8.400.000,00	26.919.480,00	537.249.849,00
07.00	Pajak Parkir	881.301.150,00	987.959.550,00	777.464.200,00	539.028.300,00	110.846.400,00	254.268.250,00	247.025.350,00	15.051.400,00	75.879.600,00	5.363.200,00	725.638.304,00	362.841.650,00
08.00	Pajak Air Tanah	491.117.888,80	499.217.779,00	496.300.777,00	588.686.364,00	463.396.583,00	532.464.315,80	525.678.993,00	101.182.116,00	71.813.755,00	187.155.227,00	1.011.208.052,00	1.048.097.535,40
09.00	Pajak Sertifikat Bumi dan Valet	2.000.000,00	0	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	1.500.000,00	3.600.000,00
10.00	Pajak Bumi dan Bangunan	1.529.280.937,00	2.051.998.538,00	4.165.493.311,00	4.916.735.583,00	5.248.873.921,00	15.695.633.081,00	#####	11.630.023.677,00	14.101.867.624,00	5.600.039.595,00	#####	3.581.301.054,00
11.00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	14.012.907.842,25	9.451.128.336,50	24.931.156.143,50	#####	6.417.739.404,46	14.106.250.056,28	#####	13.919.010.319,95	16.735.265.746,00	#####	#####	#####